

(17.)

BAKLOEMATI
No. 2 / H.R.A.

REVISI KEPUTUSAN NO. 1 H/R. L.

Meritsnya, bahwa berdasarkan dengan keadaan sekarang, carter akan
lambatan :

- a. Tenda Perumahan Rasol Bontolara Djenis N. 10. - dari tanggal 1/1/1947
- b. Dasa setoran dari tenda2 perumahan Rasol Bontolara Djenis N. 5. -
N. 2. 50.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas tanggal 24/9-1947 No. 149/1947 dan tanggal
25/1-1948 No. 7/H.R.A.

Mengingat bahwa Keputusan Sekretaris tanggal 5/1-1948 No. 205. 1 dan
keputusan sidang H.P.B.F.A. tanggal 28/12-1947 No. 149 tanggal 7.-

KEPUTUSAN

Tenggalan lagi perantara dan pelantar N. 1 dari perantara dan
pengalangan Tenda 2 perumahan Rasol Bontolara dan Bontolara N. 10. -
24/9-1947 yang distandarkan dengan keputusan tanggal 24/9-1947 No. 149/1947
tanggal berikut :

- 1. Pasal 1 diroha menjadi :

PASAL 1.

Keputusan diarah dihaluskan oleh perantara Tenda Perumahan
Rasol Bontolara No. 10. - N. 5. - N. 2. 50. - 1. - dan N. 10. -
2. Diarahkan kehalusan 1 dan 2 diarah :

Pasal 1 dan

Yaitu2 Perumahan Rasol Bontolara Djenis2 N. 5. - dan N. 2. 50. terdiri
dari 2 setoran yaitu :

- 1. Djenis N. 5. -
 - a. yang bertanggal 1 Desember 1947
 - b. yang bertanggal 15 Januari 1948
- 2. Djenis N. 2. 50.
 - a. yang bertanggal 15 September 1947
 - b. yang bertanggal 1 Desember 1947

PASAL II

Tenda Perumahan Rasol Bontolara yang diarah 1 dan 2 yang
melakukakan hal tersebut di atas tanggal 1 Oktober 1947 (artikel 11) :

- 1. Djenis N. 5. - yang bertanggal 15-1-1948.
- 2. a. Djenis N. 5. - dan N. 2. 50. - yang bertanggal 1-12-1947
- b. Djenis N. 10. -

Jang melakukakan hal tersebut :

- 1. tanggal 24-1-1948
- 2. tanggal 30-1-1948.

Keputusan No. 50 tanggal 1/1/1948
Keputusan No. 1/1/1948
No. 1/1/1948
Keputusan No. 1/1/1948
Djenderal

[Handwritten signature]
(14/10/47)



Maklumat No. 7 / M.R.A

Ketetapan Residen Atjeh No. 1

Kita Residen Atjeh dari Negara Republik Indonesia menimbang, berhubung dengan keadaan pada waktu sekarang perlu dikeluarkannya Tanda Perbajaran Pasni Sementara jenis R.5.- dari Keresidenan Atjeh, memperhatikan ketetapan kita pada tanggal 24/9-1947 No. 49/M.R.A, mengingat surat kesat Goehrecoer Societara tanggal 5/1-1948 No. 903/1 dan Kepoetoesan Sidang Badan Lekardjo Besan Para wakila Atjeh tanggal 20/12-1947 No. 40 pasal 7, menyoetoeskan, menanda kan perubahan dalam peraturan tentang perkelcearaan Tanda Perbajaran Pasni Sementara dari Keresidenan Atjeh pada tanggal 24/9-1947 No. 49/M.R.A sebagai berikut:

1. Fasal 1 dirobah mendjadi fasal 1.

Di Keresidenan Atjeh dikeluarkakan oleh Pemerintah Tanda Perbajaran Pasni Sementara dengan jenis harga R.5.-, R.2.50, R.1.- dan R.0.50

2. Fasal 11 dirobah mendjadi fasal 11.

Tanda Perbajaran Pasni Sementara diraktioed dalam fasal 1 pasal 1 berlekoed pada 1 Oktober 1947, tertetjoedali R.5.- yang berlekoed pada 24 Djanoeari 1948.-



Koetaraja, 20 Djanoeari 1948.

Residen Atjeh dari M.R.I.,

M. S. S.
(M. S. S. Brootsjah)

M a k l o e m a t

No. 20 / M.R.A.

Dengan ini dipermakloemkan, bahwa segala uang Orips R 5,- keloearan pertama dari Pematang Siantar hendaklah dibawa ke Bank Dagang Nasional Indonesia, Perwakilan Bank Negara Indonesia di Koetaradja oentoek diperiken tentang palsu atau tidaknja.

Segala uang Orips R 5,- jang palsu akan diberi berlubang, seopaja tidak dapat diperedarkan lagi dan ditahan di Bank. Jang tidak palsu diberi bertjap Bank Dagang Nasional Indonesia, Perwakilan Bank Negara Indonesia Koetaradja dan Kantor Pengoeroesan Uang, Negara Keresideman Atjeh di Koetaradja.

Kesempatan membawa uang tersoebet dengan perantaraan padoeka Tocau Hoepati ke Bank Dagang Nasional Indonesia, Perwakilan Bank Negara Indonesia Koetaradja oentoek:

Kaboepaten Atjeh Besar	dari tgl. 16 Maart sampai 16 Mei 1948.
-"- Pidie	" " 16 " " 16 " "
-"- Atjeh Oetara	" " 16 " " 16 " "
-"- Atjeh Timor	" " 16 " " 16 " "
-"- Atjeh Tengah	" " 16 " " 16 Djoeni "
-"- Atjeh Barat	" " 16 " " 16 " "
-"- Atjeh Selatan	" " 16 " " 16 " "

Orips R 5,- keloearan pertama dari Pematang Siantar jang tidak dibawa ke Bank dan tidak mempenjai tjap, liwat dari tempo jang telah ditentoeakan diatas tidak akan berlelsoe

KOETARADJA, pada 16 Maart 1948.-

An.Residen Atjeh dari N.R.I.:

Kepala Djabatan Pemerintahan Oemoem.,


(T.M.Amin.-)



M A K L O E M A T

No: 23/M.R.A.

Kita Residen Atjeh dari N.R.I. mempermakloemkan sebagai pe-negusan dari makloemt2 yang sudah dikeluarakan sebelum ini oleh jaug berwadajib komo, bahwa wang jaug boleh diperedarkan (ber-lakoe) dalam Daerah Atjeh jaitoe:

I. Wang Djengug

- a. R. 100,-
- b. " 10,-
- c. " 5,-
- d. " 1,-
- e. " 0,50

II. Wang N.R.I. Propinsi Soematera.

- a. R. 100,-
- b. " 25,-
- c. " 10,-
- d. " 5,-
- e. " 2,50
- f. " 1,-
- g. " 0,50

III. Wang N.R.I. Keresidenan Atjeh.

- a. R. 10,-
- b. " 5,-
- c. " 2,50
- d. " 1,-
- e. " 0,50

Dienjian Wang N.R.I. Propinsi Soematera.

R. 100,- serilettera dan nomor disebelah kiri bawah dan disebelah kanan atas P. Siantar 31-3-1947.

R. 25,-
keloearan pertama: serinomor disebelah kiri + ditengah2 dan se-rilettera dan nomor disebelah kanan + dite-ngh2. Boekittinggi 17-8-1947

" kedua: ~~serinomor disebelah kiri dan nomor~~ seriletter dan nomor disebelah kiri bawah dan serinomor disebelah kanan atas. Boekittinggi 17-1-1948

R. 10,-
keloearan pertama: seriletter dan nomor disebelah kiri bawah dan disebelah kanan atas P. Siantar 31-3-47.

" kedua: serinomor disebelah kiri bawah dan seriletter dan nomor disebelah kanan atas. P. Siantar 31-3-1947.

" ketiga: seriletter dan nomor disebelah kiri bawah dan serinomor disebelah kanan atas Bkt. 17-8-1947

R. 5,-
keloearan pertama: serinomor R. 10,- P. Siantar 31-3-1947

" kedua: " R. 10,- P. Siantar 31-3-1947

" ketiga: serinomor disebelah kiribawah dan seriletter dan nomor disebelah kanan atas B. Tinggi 17/8-4 akan diperedarkan.

R. 2,50



1. no. 26-4-50 71296

HALAMAN 4

MAKLUMAT

Semua Uang Republik Indonesia Masih Berlaku Di daerah ini (Propinsi Atjeh).

PENJELASAN.

Maklumat Kita dalam Semangat Merdeka no. 87 yang bertaranggal 15 April 1950 No 5/9/C.A./1950 sampai sekarang masih tetap berlaku.)

Berhubung sampai sekarang ini belum diterima wang, pengekstrakanja di-Propinsi Atjeh.

Kutaradja 26-4-1950
Gubernur Atjeh
Untuk beliau Residen o/p
T.T.M. Daudjah



Seltnan.-

M A K L O E M A T

No. 2211/20/R.A.
22-4-1948.-

No. 31 / M.R.A.-

Bersama ini dipermaikloemkan, bahwa djenis oearng jang beleh diperedarkan berlakoe) dalam Daerah Atjeh wangs M.R.I. koresidenn Atjeh tjetakak Koetaradja seperti dimaksud dengan makloemat kita tanggal 17-3-1948 No. 23/M.R.I. aliterdaiki sebagai berikoet :

R. 5.- serie letter yan nomor disebelah kiri bawah dan disebg lah karian atas koetaradja 15-1-1948.-
 R. 2.50 serie letter dan nomor disebelah kiri atas dan disebelah karian bawah koetaradja 15-9-1947.-
 R. 1.- serie letter dan nomor disebelah kiri bawah dan disebelah karian atas koetaradja 15-9-1947.-
 R. 0.50 akan marjosoe l.

Koetaradja, 21-4-1948.-
 Residenn Atjeh dari M.R.I.-
 u.t.o. T.M. Daceddsjah.-



Oertoe k saltnan :
 Djoeroe Oesaha I,

-. = Not Public = .-

Makloemat
=====

No. 22 / M.R.A.

Pendjelasan Makloemat No.29/M.R.A.

Menjoesoel makloemat kita tanggal 19-4-1948 No.29/M.R.A. dengan ini dipermakloemkan, bahwa oeang Keresidenan Atjeh (Orika) djenis R 10,- warna dasar hitam, R 5,- warna dasar belauw dan R 2,50 warna dasar tjoklat, tjetakan Boekittinggi jang dimaksoed dalam makloemat kita tanggal 30-1-1948 No.9/M.R.A. fasal 11 roes 2 sub a dan b dan makloemat kita tanggal 17-3-1948 No.23/M.R.A. jang mengenai R 10,- R 5,- dan R 2,50 tjetakan Boekittinggi jang moelai tanggal 20 April 1948 tidak boleh diperedarkan lagi, dirobah sebagai berikoet:

et diatas

Moelai tanggal 22 April 1948 oeang Orika R 10,- dan R 5,-/ho- roes diserahkan kepada B.D.N.I. (Dwerwakilan Bank Negara Indonesia) - ditempat jang djaoeh, dengan perantaraan Wedana jang bersangkoetan oentoek diperiksa.

Moelai tanggal 1 Mei 1948 oeang Orika R 10,- dan R 5,- jang disimpan itoe setelah diperiksa dan ternjata tidak palseo jang ber- djoemlah f 5.000,-.keawah akan ditoekar.

et diatas

Oeang R 2,50 tetap berlakoe sebagaimana biasa.

Tjara penoekaran dilakoekan menoeroet geleran tanggal wang ters boet diserahkan kepada Bank.

Oentoek oeang jang lebih dari djoemlah f 5.000,- (lima rib roepiah) boleh diminta cheque kepada Bank, jang mana cheque itoe boleh disetor sebagai pembajaran kepada Negara.

Oeang jang ternjata palseo - setelah ditjap tanda kepala- soeannja - akan dikembalikan kepada jang empoenjanja.-



Koetaradja, pada 22 April 1948.-
Residen Atjeh Negara Repoeblik
Indonesia.,

T.T.M. Daedjah
(T.T.M. Daedjah.-)

M a k l o e m a t

no. 35/M.R.A.

Menjamboeng makloemat kita tanggal 17-5-1948 no. 25/M.R.A. dengan ini dipermakloemkan, bahwa wang M.R.I. Propinsi Soematera jang boleh diperedarkan, berlakoes, dalam Daerah Atjen ialah seperti jang terseboet pada ajat II dari makloemat tsb dengan berdjenis sebagai berikoet:

R. 5.-

keloearan jang keempat:
Serienomor sebelah kiri bawah dan serieletter dan nomor sebelah kanan atas. Boekittinggi 1-1-1948.

R. 2.50

keloearan jang pertama: /dan nomor
Serienomor sebelah kiri bawah dan serieletter/sebelah kanan atas.
boekittinggi 17-8-1947.

keloearan jang kedua:
Serienomor dan serieletter sebelah kiri dawan dan serienomorsebelah kanan atas. Boekittinggi 17-12-1947.

R. 0.50

keloearan jang pertama:
Serienomor dan serieletter sebelah kanan atas. Boekittinggi 17-8-1947



Koetaradja, 26 April 1948.
Residen Atjen dari M.R.I.
r.M. Daoedsjah.
Oentoek salinan:

M. Noerdin.

Handwritten notes:
M.R.A.
10/10/48

Makloma-t

No. 36 /M.R.A.

Dengan ini dipermakloemkan bahwa barang siapa yang tidak mau menerima orang Negara yang sja akan ditentoket menaeroket ketetapan Goebarnoer Soematera tanggal 17-12-1947 No.170/bkt/k.-

Koetaradja, 2 Mei 1948.-
Residen Atjeh dari N.R.I.,

Handwritten signature:
(T.T.M. Dacedsjnh.-)



M A K L O S M A T

No. 4/6 /M.N.A. V

Dipublikasikan, bahwa sudah kami dari TITAH DAN BINA LAGE oleh Wakil Daerah Nasional Indonesia, Perwakilan Rakyat Negeri Indonesia seperti ditjap :

1. Uang Oris R .100,- (Maklumat kita tgl. 8/10-1947 No. 20/M.N.A.)
2. Uang Oris " 10,- (Maklumat kita tgl. 15/3-1947 No. 41/M.N.A.)
3. Uang Oris " 5,- kelomoran pertama dari Pantang Siatkar. (Maklumat kita tgl. 16/3-1948 No. 20/M.N.A.)



KOTAARANGA, 24 Djoeni 1948...
Residen Atjeh dari N.P.I.,

T. T. M. Paonds Jaly...

MAKLOEMAT

No. 56 / M. R. A

Setelah memperhatikan ketetapan Goebernoer Soematera R. N. I tanggal 21/2-1948 No. 421/r berkenaan dengan penarikan uang oripis R. 5,- tjetakan Lematang Siantar dan makloemat kita tanggal 22/1-1948 No. 32/M. R. A berkenaan dengan tidak langsungnya penarikan uang orika R. 2,50 tjetakan Boekittinggi jang warnanja tjoklat dipermakloemkan, bahwa:

- I. Moelai tanggal 8 September 1948 diseleroeh Kerresidenan Atjeh dan Langkat uang oripis R. 5,- keloesan pertama dari Lematang Siantar jang telah ditjap/diteken oleh Actosa Bank Dagang Nasional Indonesia (Kewakilan Bank Negara) dan Kepala Kantor Pengoe-roesan Uang Negara di Boetaradja dan uang orika R. 2,50 tjetakan Boekittinggi jang warnanja tjoklat, ditarik dari peredaran-nja.
- II. Moelai dari tanggal 8 September 1948 sampai tanggal 23 Okto-ber 1948 uang oripis R. 5,- dan orika R. 2,50 tersebut diatas haroes diserahkan pada Bank Dagang Nasional Indonesia (Kewakila Bank Negara) di Boetaradja -ditempat jang djoeh- dengan peran-taraan Medana jang bersangkutan. Sesoadah tanggal 23 Oktober 1948 uang dimaksod jang tidak disimpan dan ateu dengan peran-taraan Medana pada Bank jang ditentoean itoe, tidak berlakoe lagi.
- III. Moelai tanggal 10 September 1948 uang oripis R. 5,- dan orika R. 2,50 jang disimpan itoe setelah diperiksa dan ternjata tidak palsu jang berdjoemlah R. 50,- kebawah akan ditoeak. Jara penoeakaran dilakoean menoeeroet geleran tanggal uang tersebut diserahkan kepada Bank.
- IV. Oentoek uang jang lebih dari djoemlah R. 50,- boleh diminta cheque kepada Bank, jangmana cheque itoe boleh disetor sebagai pembajaran kepada Negara.
- V. Uang jang ternjata palsu -setelah dilobangi- akan dikembal-kan kepada jang empoejanja.-



Boetaradja, 6 September 1948.-
Residen Atjeh dari M. R. I.,

[Handwritten signature]
R. I. A. Soeda

MAKLUMAT

No. 58/M.R.A.

Dipersembahkan ini wa dengan ketetapan Kementerian Perintah Pusat Bukit Tinggi tanggal 11 September 1948 No. 49/Kem/P ditetapkan sebagai berikut :

- I. Undang Uripa R. 25.- yang berangka 14 dan walaik tanggal 13 September 1948 pk. 21 W.S. tidak boleh berkuat lagi dan tidak boleh di periksa sebagai alat pejabat yang oleh juga oleh Pejabat Pemerintah.
- II. Walaik tanggal 22 September 1948 yang itu boleh diisytiharai P.T.T. dan Bank dan pejabat kembali dilakukan semesta di mana di mana menurut peraturan yang oleh akan menjual.

**KEMENTERIAN PERINTAH DAERAH
BUKIT TINGGI.**

Ditentukan tanggal 17 September 1948.-

oleh Residen Atjeh dari M.R.I. dengan ketetapan, walaik untuk Persekutuan Atjeh tanggal yang tersebut pada ruse I. diumumkan sebagai 17 September 1948, pada ruse II: diumumkan sebagai 1 Ogos 1948, sebagai pejabat kembali dilakukan pada tanggal 16 Ogos 1948.

Residen: Atjeh dari M.R.I.
d.t.o. T.T.M. Debesjeh
Gontok salina:
Djoean Oescha I.

LITASJAH.

Koeteradja, 18-9-1948.-

No. 6221/20/M.A.-
Lampiran : 1.-

Seluruh maklumat saja sebagai 17-9-1948 No. 58/M.R.A.

Dengan hormat dikirim kepada padoke tolong :

- 1. Goebehoer Soentoro Utan di Koeteradja
- 2. Goeboer Militari di Koeteradja
- 3. Kapten Debesjeh Perwaja D.F.A. di Koeteradja.
- 4. Kapten Bank Drogug Baseloni R. K. di Koeteradja.
- 5. Kepala Bank Rakja Baseloni R. K. di Koeteradja.
- 6. Kepala P.T.T. Koeteradja, Sigli, O'leura dan L. K.
- 7. Kepala Pejabat Perwaja Debesjeh Atjeh Koeteradja
- 8. Kepala Kepolisian Persekutuan Atjeh di Koeteradja.
- 9. Gontok salina di.

Residen: Atjeh dari M.R.I.
Sekretaris Persekutuan.



- M. HUSIN -

Maklumat No. 61 /M.K.A
tentang penarikan dan pembajaran
kembali uang urips R.25.- warna
hidjau daun.

Menjusul maklumat kita tanggal 17/9-1948 No.58/M.K.A.
(Semangat Merdeka tanggal 17 September 1948 No.206) dengan
ini diumumkan keratoeran Komisariat Pemerintah Pusat Su-
matera tanggal 11 September 1948 No.49/Dep/1 Jang selang-
kapnja berbunji sebagai berikut:

Kita Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera menimbang
bahwa:

1. telah mendapat beberapa djenis pemalsuan tanda pembajaran
R.25,- jang dimaksud dalam surat penetapan Gubernur Suma-
tera bertanggal 19 Januari 1948 No.2/Dkt/Dep warna hidjau
daun.
2. oleh karena hal tersebut diatas tanda pembajaran R.25,-
ditjurigai orang bisa djatuh harga urips dan menjebabkan
kenaikan harga barang dan keperluan hidup dengan sangat
tjepat.
3. berdasarkan kenjataan dan alasan tersebut diatas perlu
dengan segera ditarik kembali dengan segera urips R.25,-
tersebut untuk menjjapai dan menjjhatkan kembali per-
edaran uang.

Mendengar pertimbangan Kepala Djabatan Keuangan Sumatera,
Meningkat peraturan Pemerintah Dep.Indonesia tanggal 29
Mei 1948 No. (tidak terang).

Memoetuskan, penetapkan peraturan tentang penarikan kem-
bali uang urips R.25,- hidjau daun ditjetak di Duket
linggi tanggal 17/1-1948 sebagai berikut:

Fasal I.

Mulai tanggal 13/9-1948 djam 21, diseluruh Sumatera uang
urips R.25,- warna hidjau daun ditjetak di Duket linggi
tanggal 17/1-1948 jang dimaksud dalam maklumat Gubernur
Sumatera tanggal 19/1-1948 No.2/Dkt/urips tidak boleh di-
peredarkan lagi sebagai tanda pembajaran jang sah.

Fasal II.

Mulai dari tanggal 22 September 1948 sampai pada tanggal
30 Desember 1948 diberi kesempatan kepada umum untuk me-
njimpan uang urips R.25,- jang dimaksud dalam maklumat kita
pada kantor2 tabangan pos, bank negara, bank rakjat Indonesia,
rumah2 gadai, pada kantor2 lainnja jang ditundjukkan oleh
Komisariat Pemerintah Pusat di Sumatera.

Fasal III.

Sesudah tanggal 30 Desember 1948, kesempatan untuk menji-
pan uang urips R.25,- dimaksud dalam maklumat kita ditutup
dan uang tersebut tidak dapat ditukar lagi.

Fasal IV.

Uang simpanan seperti dimaksud dalam fasal II, akan di-
periksa dan uang jang tidak palsu akan diganti menurut pe-
raturan jang ditetapkan dalam fasal V.

Fasal V.

Pembajaran kembali jang disimpan seperti dimaksud dalam
Fasal II pada masing2 tempat penjiimpanan dilakukan untuk
sekali 7 hari sesudah uang itu dibukukan sebagai simpanan.



M A K L O E M A T

NO. 67 / M.R.A

Berhoeboeng makloemat Kepala Pangoeroesan Oeang Negara Keresidenan Atjeh tanggal 12-10-1948 No.4/P.O, dengan ini ditegaskan bahwa oeang Repoeblik Indonesia Keresidenan Atjeh (Orika) R.25,- bertanggal Boekittinggi 1-1-1948, ditanda tangani oleh Goebemoer Soematera Mr.T.F.Hassan seperti dimaksoed dalam ketetapan Goebemoer Soematera tanggal 2-4-1948 No.8/Bkt/Orips.

a. Warna.

Warna dasar: koening
Warna gambar: biroe lembajoeng atau hitam

b. Penomoran.

Angka serie: kiri sebelah bawah dan kanan sebelah atas
Hoeroef serie: kiri sebelah bawah

t e t a p b e r l a k o e

Barang siapa jang tidak maoe menerima atau jang menghalangi peredaran wang terseboet akan ditoeantoet meroeroet ketetapan Goebemoer Soematera tanggal 17-12-1947 No.170/Bkt/W

+++++



Koetaradja, 21 October 1948.-
Residen Atjeh dari R.I.

T.M. Daedsjah
/T.M. Daedsjah/

*Tjebetaw:
Deutsch Lemangat Meidela
Dan Pedjabat Penerangan D. R.
discreas oleh T. P. S. M.*

D. No. 1

Semangat Merdeka tanggal
8-3-1949 No.55.-

MAKLUMAT GUBERNUR SUMATERA UTARA
No.107/GRIPS.

1. Dengan ini dimaklumkan, bahwa untuk memenuhi keperluan masyarakat akan uang besar, dikeluarkan alat pembayar dari R250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang berlaku dalam daerah Sumatera Utara.
2. Ukuran, warna dan lain2 dari alat pembayaran yang tersebut dalam ayat 1, ialah sebagai berikut:
 - a. Hari bulan 1 Maret 1949
 - b. Ditanda tangani oleh Gubernur Sumatera Utara: Mr. S.M.Amin.
 - c. Ukuran gambar muka Lebar 55 mm, panjang 123 mm.
 - d. Warna dasar gambar muka dan belakang Lembajung (violet)
 - e. Warna tekst Hitam.
 - f. Angka serie Sebelah kiri bawah dengan tinta merah.
 - g. Huruf serie 111111 Dibelakang angka serie dengan tinta merah.
3. Alat pembayar yang dimaksud dalam ayat 1, akan mulai diperedarkan tanggal 10 Maret 1949.

Koetaradja, 8 Maret 1949.-
Gubernur Sumatera Utara.
Mr. S.M. Amin.



Semangat Merdeka tanggal
19-4-1949 No.89.

No. 1

Di Jember, 19 April 1949

MAKLUMAT

Maklumat No. 1 A -49- DPD.

„Kepada seluruh penduduk di daerah kekuasaan Republik Indonesia di Sumatera ini dipermaklumkan, bahwa bersendikan dengan kawat Paduka Tuan Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia tanggal 18 Maret 1949 No. 234 PDRI, telah ditetapkan peredaran wang kertas baru jang warna2 dan ukurannya sebagai berikut:

A. WARNA UANG:

Uang R. 25, warna tinta hitam, kertas putih.

Uang R. 50, warna seperti diatas.

Uang R. 100, warna seperti diatas.

B. PENOMORAN UANG:

1. Jenis wang dimaksud diatas hanya memakai satu serie (serie-number) dan huruf serie (serie-letter).

2. Nomor dan huruf ditetapkan pada sebelah kiri kebawah jukri hurufnya terdahulu dari angka.

C. DIBERI PERFORATIE (BERIGI-RIGI) pada tiap2 serie-letter dan nomor

D. UKURAN:

Uang R. 25 gambar sebelah muka: panjang 141 mm lebar 81 mm

Gambar sebelah belakang: panjang 140 mm lebar 80 mm

Uang R. 50 gambar sebelah muka: panjang 136 mm lebar 70 mm.

Uang R. 100 gambar sebelah muka: panjang 141 mm lebar 77 mm

Berhubung dengan itu diminta kepada siapa jang membuat atau mendengar maklumat ini, supaya menentaskan dan menjarkan hal2 jang tersebut selintas mungkin, agar jangan sampai timbul keraguan di kalangan penduduk.

Selanjutnya diberitahukan, bahwa wang lama dari jenis tersebut diatas tetap berlaku dengan mengingat peraturan2 jang ada. Terhadap pada daerah Djambi: uang R. 50 tjelakan Bukittinggi lama masih berlaku ketetapan Dewan Pertahanan Daerah Djambi tanggal 7 September 1948 No. 4 1948 (pelarangan peredarannya dalam daerah Djambi).

DITEMPAT, tanggal 2 April 1949.

an Ketua PEMERINTAH DARURAT REPUBLIK INDONESIA
Ketua Dewan Pertahanan Daerah Djambi.

Diumumkan tgl 3 April 1949.

Secretaris Dewan Pertahanan Daerah Djambi.

A. BASTARI.



Halaman 1 dari 1

Halaman 1 dari 1

1. Kepala Kantor Arsip Daerah
 2. Kepala Kantor Arsip Kabupaten
 3. Kepala Kantor Arsip Kecamatan
 4. Kepala Kantor Arsip Desa
 5. Kepala Kantor Arsip Kelurahan
 6. Kepala Kantor Arsip RT/RW
 7. Kepala Kantor Arsip Dusun
 8. Kepala Kantor Arsip Desa
- 1/7
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
- No. 21530/70/1.

Handwritten signature and stamp area.

DAFTAR
No. 1/7/1.

Halaman 1 dari 1

1. Kepala Kantor Arsip Daerah
2. Kepala Kantor Arsip Kabupaten
3. Kepala Kantor Arsip Kecamatan
4. Kepala Kantor Arsip Desa
5. Kepala Kantor Arsip Kelurahan
6. Kepala Kantor Arsip RT/RW
7. Kepala Kantor Arsip Dusun
8. Kepala Kantor Arsip Desa



Handwritten text and signature area at the bottom right.

Handwritten signature and stamp area at the bottom right.

PENGUMUMAN

Sesuai dengan Peraturan No. 1 dari 2 Djanuari 1950 dari Menteri Keuangan RIS semua UANG REPUBLIK INDONESIA yang beredar ditarik kembali dan ditukar dengan UANG RIS sementara, yang buat waktu yang akan datang menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah diseluruh daerah RIS.

Berhubung dgn itu diberitahukan kepada chalahak ramal :

1. Mulai tgl 1 DJUNI 1950 Uang Republik Indonesia yg beredar di Sumatera URIPS/URIPSU/URIBA dapat dimadjukan untuk ditukar
2. Di: 1. Kutaradja 2. Seulmeda 3. Kota Bakti 4. Sigli 5. Meureudu 6. Samalanga 7. Biraun 8. Lho'Seumawe 9. Lho'Sukon 10. Takeson 11. Biang Kedjeren 12. Kutatjana 13. Langsa 14. Idi 15. Lokop 16. Kuala Simpang 17. Maulaboh 18. Tjalang 19. Sinabang 20. Tapatan 21. Biang Pidie 22. Bakongan 23. Singkel 24. P. Berandan 25. P. Susu.
telah ditunjukkan sebagai kantor2 penukaran : 1) Bank2 Negara dan Perwakilan 2), Kantor Pos dan 3), Rumah2 Pegadalan Negeri, dgn t.j.titan bahwa penukaran pada Rumah2 Gadai Negeri tersebut hanya di Kutaradja, Lho,Seumawe dan Langsa.
3. Koers Penukaran adalah :
URIPS R 125, F 1,
URIPSU R 450, F 1.
URIBA Rb 1,75 F 1.
4. Barang siapa mau menukar uang Urips-Uripsu-Uribanjanja harus terlebih dahulu mempanjal keterangan dari Kepala Mukim/Kepala Kampung, Bataljon/Brigade/Divisi, dimana diujatakan jumlah yang akan ditukar.
5. Uang-Urips/Uripsu/Uriba hanya bisa ditukar dalam jumlah2 yang dibulatkan sehingga f5, f10, f15, f20, f25, f30, f35, f40, f45, dan f50, sebagai maximum.
6. Tiap2 orang selama mau penukaran hanya dibolshkan SA TU KALI SADJA menukarkan Urips/Uripsu/Uribanjanja.
7. Pengangkutan Urips/Uripsu/Uriba sampai jumlah lebih dari R. 10.000. dilarang. Djika dilanggar maka uang yang diangkut itu dapat disita.
8. Djika ada diadjukan Urips/Uripsu/Uriba yang diduga palsu maka Urips/Uripsu/Uriba tersebut distempel dengan perkataan „PALSU“ Si penukar dapat pergi kepada Komisi Uang PALSU ditempat itu ataupun djika ditempat itu tidak ada Komisi tsb kepada Komisi yang akan datang ke tempat itu untuk memeriksa uang2nya lebih laadja.
9. Selama mau penukaran uang Urips-Uripsu-Uriba masih bisa dipakai sebagai alat pembayaran, djika orang yang akan dibayar tidak menjatakan keberatan.
10. Kantor2 penukaran dibuka tiap2 hari (ketjuali hari Minggu) dari djam 8 sampai djam 2 w.S.

248 GUBERNUR ATJEH



1. no. 26-4-50 91296

HALAMAN 4

MAKLUMAT

Semua Uang Republik Indonesia Masih Berlaku Did Daerah Ini (Propinsi Atjeh).

PENJELASAN.

Maklumat Kita dalam Semangat Merdeka no. 87 yang bertaranggal 15 April 1950 No 5/9/C.A./1950 sampul sekarang masih tetap berlaku.)

Berhubung sampul sekarang ini belum diterima wang, penakaraja di-Propinsi Atjeh.

Kutaradja 26-4-1950

Gubernur Atjeh

Untuk beliau Residen o/p

T.T.M. Daudjah



MAKLUMAT
No. 4-34-G.A.-1950.

Segala wang2 djaminan per
dagangan jang berada di BNI
atau perwakilanja belum bo
leh dikeluarkan berhubung de
ngan pengalagsanaan penari
kan wang Oris dari peredaran

S. 114-5:50
212101

Kutaradja, 8 April 1950
Gubernur At eh
d. d. Tgk.M. Daoud Bauren'eh



Maklumat

Berhubung dengan waktu penukaran uang URIP3-URIP3U
URIBA dengan R.I.S. sementara hampir habis (30 Juni 1951),
maka dlandjarkan kepada UMUM supaya djangan sampai ke
tinggalan untuk menukarnya, dengan selekas mungkin mearjeter
kan uangnya kepada Bank dan Kantor Pos.

Kutaradja 23 Juni 1950

An. Gubernur Atjeh,
Sekretaris,
(R. MARJONO DANUBROTO)



S. d. no 14/50

S. nr. 15-4-50 nr. 07

HALAMAN 4

MAKLUMAT.

No. 5/9/G.A./1950

Kepada umum diberita
hukar, bahwa wang Or'p'a
Or'p'a dan Or'ba berlaku
terus seperti biasa sam, al
ada ketetapan dari kami.

Kutaradja 15 April 1950

Gubernur Atjeh

Untuk bellan

Raiden d/p

T.T.M. Daudsjah



MAKLUMAT,

NO. 6 - 2 - G.A. - 1950.

Berhubung karena tidak lanjutnya pemasukkan BON-CONTAN ke Kas Negara di Kutaradja menurut ajat 2 dari surat pada duka Tuan Gubernur Sum. Utara tgl 20 Januari 1949 No. 21/Os, sehingga perlu diadakan perubahannya maka dgn ini dipermaklumkan jg bahasa surat dari paduka Tuan Gubernur Sum. Utara diatas dibatalkan.

Karena Pemerintah perlu menarik BON-CONTAN itu dari peredaran selekas mungkin maka diatur sebagai berikut:

1. Kepada Badan Pemerintahan jg menerima PENERIMAAN NEGARA (Landsontvangsten) diperbolehkan menerima BON-CONTAN itu untuk segala PENERIMAAN yang masih dilakukan dengan Uripa (R.) dan menyetorkan PENERIMAAN ini jg selekas mungkin kepada Kantor Pos jg berhasrat dgn tempatnya, supaya Kantor Poslah jg akan meneruskan ke Kas Negara Kutaradja.
2. Kepada Badan Partikulir jg ada menjiplakan BON-CONTAN itu dilalata selekas mungkin supaya berurusan dgn Kepala Kas Negara Kutaradja untuk penukarnya.
3. Untuk melaksanakan penyetoran oleh Badan Pemerintahan jg dimaksud pada ajat 1 dan penukaran oleh Badan Partikulir pada ajat 2 ditetapkan sampai 20 MEI 50 dan kalau lewat dari tanggal tsb tidak akan diterima lagi dgn ketentuan jg bahasa BON-CONTAN itu TIDAK LAKU LAGI.

KUTARADJA, 6 Mei 1950.

G u b e r n u r A t j e h .

dtg,

Disjaskan oleh :

Dja. Pen. Pro. Atjeh,

(Tgk. Mohd. Daud Beureueh).

Surat No. 1000/1950